DSDM
Direktorat Sumber Daya Manusia
Universitas Diponegoro

Panduan

PENGAJUAN PENINJAUAN MASA KERJA PNS



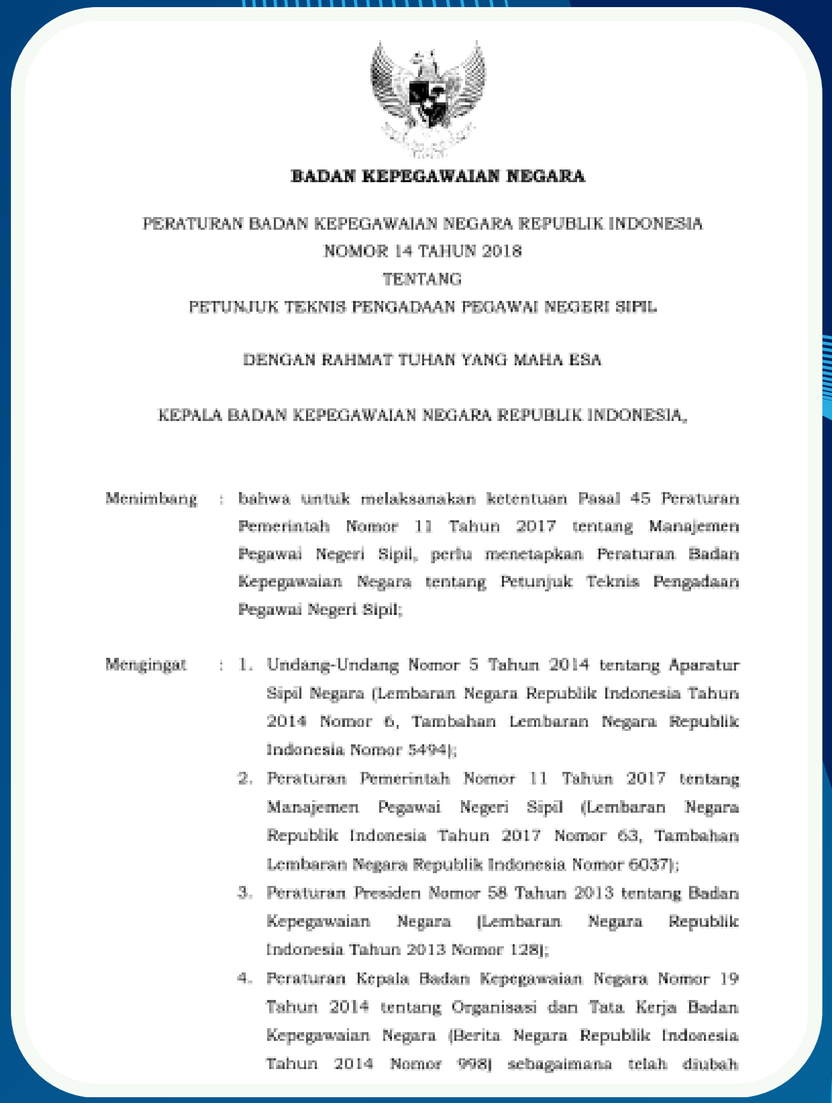
dsdm.undip.ac.id | dsdm.undip | DSDM Universitas Diponegoro | dsdm.undip

PENGERTIAN

Peninjauan masa kerja PNS (PMK) merupakan proses penghitungan kembali masa kerja yang dimiliki PNS sedari sebelum diangkat menjadi CPNS.

Apabila disetujui, pengalaman kerja tersebut dapat diperhitungkan sebagai masa kerja golongan yang berpengaruh terhadap besaran gaji pokok yang diterima PNS. Jika masa kerja berubah, maka otomatis akan berubah pula besaran gaji yang akan diterima karena terdapat perubahan jenjang tabel gajinya.





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah

ATURAN

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

"Calon PNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi calon PNS maka masa kerjanya dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok."



MASA KERJA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN UNTUK PMK DAN PENETAPAN GAJI POKOK YAITU:

Diperhitungkan Penuh:

1. Masa selama menjadi Pejabat Negara atau Komisioner atau anggota Lembaga Nonstruktural;
2. Masa selama menjalankan tugas pemerintahan seperti local staff pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau perangkat desa atau pegawai tidak tetap;
3. Masa selama menjadi pegawai/karyawan pada Badan Internasional;
4. Masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

Diperhitungkan 1/2 (setengah) untuk tiap-tiap tahunnya, dan paling banyak 8 tahun:

- Masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan yang berbadan hukum jika mencapai 1 (satu) tahun



ALUR USUL PMK

- Pengusul adalah PNS yang bersangkutan;
- Unit Pengusul adalah Unit Kerja/Fakultas/Sekolah pengusul
- Pemroses adalah Universitas Diponegoro
- Verifikator adalah Biro OSDM Kemdiktisaintek
- Approval adalah BKN
- PPK adalah Menteri Diktisaintek yang menetapkan SK



SYARAT PENGAJUAN PMK

1. Disampaikan kepada Rektor Undip
   1. Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja

2. Disampaikan melalui https://bit.ly/PMK-PNS-Undip
   1. Daftar Riwayat Pekerjaan (disahkan pejabat terkait)
   2. SK Pengangkatan dan SK Pemberhentian (sebagai bukti pengalaman kerja yang diperoleh)
   3. Fotokopi sah Ijazah yang digunakan saat bekerja di instansi lain
   4. Bukti Pembayaran/Slip Gaji selama bekerja di instansi lain

3. Pastikan di E-Duk sudah lengkap:
   1. dokumen SK CPNS
   2. dokumen SK PNS



Direktorat Sumber Daya Manusia
Universitas Diponegoro

2025